



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS KELURAHAN DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib wilayah administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, perlu ditetapkan batas kelurahan di Kecamatan Kapuas berdasarkan hasil penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan;
 - b. bahwa untuk memenuhi aspek teknis peta batas kelurahan perlu disusun dengan peta dasar citra tegak satelit resolusi tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
3. Kelurahan adalah bagian dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati Sistem Pemerintahan Negara republik Indonesia
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lainnya sebagai pelengkap.
7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner di belahan bumi bagian utara garis katulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal di sebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Batas Kelurahan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau terdiri dari 6 (enam) Kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Beringin;
- b. Kelurahan Ilir Kota;
- c. Kelurahan Bunut;
- d. Kelurahan Sungai Sengkuang;
- e. Kelurahan Tanjung Sekayam; dan
- f. Kelurahan Tanjung Kapuas.

BAB III
BATAS KELURAHAN
Bagian Kesatu
Kelurahan Beringin
Pasal 3

Batas Kelurahan Beringin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas dan Kelurahan Sungai Sengkuang;
- b. sebelah timur : Kelurahan Sungai Sengkuang, Kelurahan Ilir Kota, dan Kelurahan Tanjung Kapuas;
- c. sebelah selatan : Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas; dan
- d. sebelah barat : Kelurahan Bunut.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas Kelurahan Beringin dengan Kelurahan Sungai Sengkuang sebagai berikut:
 - a. mulai dari perempatan batas antara Kelurahan Beringin dengan Kelurahan Sungai Sengkuang, Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas dan Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.1005-01.1003-01.2012-01.2014-001 pada koordinat 0°11'40,532" LU dan 110°35'7,920" BT, yang terletak pada Bukit Boang;

- b. dari TK 61.03.01.1005-01.1003-01.2012-01.2014-001 ke arah selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1003-002 yang terletak pada Dori Pemantau pada koordinat $0^{\circ}9'29,789''$ LU dan $110^{\circ}35'32,620''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.1005-01.1003-002 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1003-003 yang terletak di simpang tiga Jalan Majau Dalam pada koordinat $0^{\circ}9'0,369''$ LU dan $110^{\circ}35'40,395''$ BT; dan
 - d. dari TK 61.03.01.1005-01.1003-003 selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1003-01.1004-004 yang terletak di simpang Jalan Lili pada koordinat $0^{\circ}8'37,535''$ LU dan $110^{\circ}35'38,466''$ BT, yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Beringin dengan Kelurahan Sungai Sengkuang dan Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas.
- (2) Segmen Batas Kelurahan Beringin dengan Kelurahan Ilir Kota sebagai berikut:
- a. mulai dari TK 61.03.01.1005-01.1003-01.1004-004 selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1004-005 yang terletak pada Jalan Aster pada koordinat $0^{\circ}8'23,169''$ LU dan $110^{\circ}35'37,934''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.1005-01.1004-005 selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1004-006 pada koordinat $0^{\circ}8'2,163''$ LU dan $110^{\circ}35'29,423''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.1005-01.1004-006 selanjutnya ke arah selatan menyusuri sungai sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1004-007 yang terletak di Jalan Dahlia pada koordinat $0^{\circ}8'21,425''$ LU dan $110^{\circ}35'30,976''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.1005-01.1004-007 selanjutnya ke arah tenggara sampai TK 61.03.01.1005-01.1004-008 pada koordinat $0^{\circ}7'56,990''$ LU dan $110^{\circ}35'43,718''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.1005-01.1004-008 selanjutnya ke arah tenggara sampai TK 61.03.01.1005-01.1004-009 yang terletak di Jalan Delima pada koordinat $0^{\circ}7'48,063''$ LU dan $110^{\circ}35'50,902''$ BT;
 - f. dari TK 61.03.01.1005-01.1004-009 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1004-010 yang terletak di Sungai Aur pada koordinat $0^{\circ}7'37,863''$ LU dan $110^{\circ}35'47,599''$ BT;
 - g. dari TK 61.03.01.1005-01.1004-010 selanjutnya ke arah selatan menyusuri sungai sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1004-011 yang terletak di pertigaan jalan pada koordinat $0^{\circ}7'22,931''$ LU dan $110^{\circ}35'42,699''$ BT;
 - h. dari TK 61.03.01.1005-01.1004-011 selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1004-012 pada koordinat $0^{\circ}7'20,251''$ LU dan $110^{\circ}35'48,400''$ BT; dan

- i. dari TK 61.03.01.1005-01.1004-012 selanjutnya ke arah selatan menyusuri Sungai Aur sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1004-01.1001-013 yang terletak di tengah Sungai Kapuas pada koordinat $0^{\circ}7'0,723''$ LU dan $110^{\circ}35'49,819''$ BT, yang merupakan pertigaan Batas Kelurahan Beringin dengan Kelurahan Ilir Kota dan Kelurahan Tanjung Kapuas.
- (3) Segmen Batas Kelurahan Beringin dengan Kelurahan Tanjung Kapuas sebagai berikut:
- a. mulai dari TK 61.03.01.1005-01.1004-01.1001-013 selanjutnya ke arah selatan memotong sungai sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1001-014 yang terletak di pinggir Sungai Kapuas pada koordinat $0^{\circ}6'50,921''$ LU dan $110^{\circ}35'51,466''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.1005-01.1001-014 selanjutnya tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1001-015 pada koordinat $0^{\circ}5'53,220''$ LU dan $110^{\circ}36'39,080''$ BT; dan
 - c. dari TK 61.03.01.1005-01.1001-015 selanjutnya tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1001-01.2021-016 yang terletak di Muara Anak Sungai Kompas pada koordinat $0^{\circ}4'44,900''$ LU dan $110^{\circ}36'42,000''$ BT, yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Beringin dengan Kelurahan Tanjung Kapuas dan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas.
- (4) Segmen Batas Kelurahan Beringin dengan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. mulai dari TK 61.03.01.1005-01.1001-016 selanjutnya ke arah barat menyusuri sungai sampai pada TK 61.03.01.1005-01.2021-017 yang terletak di Muara Sungai Kompas pada koordinat $0^{\circ}4'46,500''$ LU dan $110^{\circ}36'31,600''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.1005-01.2021-017 selanjutnya ke arah barat daya memotong Sungai Kapuas sampai pada TK 61.03.01.1005-01.2021-018 yang terletak di Muara Sungai Bunyik pada koordinat $0^{\circ}4'30,500''$ LU dan $110^{\circ}36'12,500''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.1005-01.2021-018 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 61.03.01.1005-01.2021-019 yang terletak di Mungguk Bunyik pada koordinat $0^{\circ}4'55,467''$ LU dan $110^{\circ}35'49,407''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.1005-01.2021-019 selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.2021-020 yang terletak di Mungguk Keniau pada koordinat $0^{\circ}5'10,024''$ LU dan $110^{\circ}34'57,481''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.1005-01.2021-020 selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.2021-021 yang terletak di Mungguk Modang pada koordinat $0^{\circ}4'57,411''$ LU dan $110^{\circ}34'50,958''$ BT; dan
 - f. dari TK 61.03.01.1005-01.2021-021 selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan sampai pada

TK 61.03.01.1005-01.1006-01.2021-022 yang terletak di Mungguk Pona pada koordinat $0^{\circ}4'41,179''$ LU dan $110^{\circ}33'56,527''$ BT, yang merupakan pertigaan batas Kelurahan Beringin dengan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas dan Kelurahan Bunut.

- (5) Segmen Batas Kelurahan Beringin dengan Kelurahan Bunut sebagai berikut:
- a. mulai dari TK 61.03.01.1005-01.1006-01.2021-022 selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-023 yang terletak pada jalan poros PT. ASP pada koordinat $0^{\circ}5'5,776''$ LU dan $110^{\circ}34'0,244''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.1005-01.1006-023 selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan kebun PT. ASP sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-024 yang terletak di perempatan jalan pada koordinat $0^{\circ}5'31,207''$ LU dan $110^{\circ}33'45,498''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.1005-01.1006-024 selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-025 yang terletak di pertigaan jalan kebun PT. ASP pada koordinat $0^{\circ}5'35,770''$ LU dan $110^{\circ}33'32,808''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.1005-01.1006-025 selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan kebun PT. ASP sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-026 pada koordinat $0^{\circ}5'44,501''$ LU dan $110^{\circ}33'35,656''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.1005-01.1006-026 selanjutnya tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-027 yang terletak di pertigaan jalan pada koordinat $0^{\circ}6'32,050''$ LU dan $110^{\circ}34'7,413''$ BT;
 - f. dari TK 61.03.01.1005-01.1006-027 selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-028 pada koordinat $0^{\circ}6'53,135''$ LU dan $110^{\circ}34'5,754''$ BT;
 - g. dari TK 61.03.01.1005-01.1006-028 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-029 pada koordinat $0^{\circ}7'1,058''$ LU dan $110^{\circ}34'10,627''$ BT;
 - h. dari TK 61.03.01.1005-01.1006-029 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-030 pada koordinat $0^{\circ}7'0,728''$ LU dan $110^{\circ}34'17,115''$ BT;
 - i. dari TK 61.03.01.1005-01.1006-030 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-031 pada koordinat $0^{\circ}7'2,117''$ LU dan $110^{\circ}34'36,617''$ BT;
 - j. dari TK 61.03.01.1005-01.1006-031 selanjutnya ke arah timur sampai TK 61.03.01.1005-01.1006-032 pada koordinat $0^{\circ}6'58,184''$ LU dan $110^{\circ}34'47,533''$ BT;
 - k. dari TK 61.03.01.1005-01.1006-032 selanjutnya ke arah timur laut memotong sungai sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-033 yang terletak di Jembatan Sungai Kerek pada koordinat $0^{\circ}7'15,187''$ LU dan $110^{\circ}34'59,730''$ BT;

- l. dari TK 61.03.01.1005-01.1006-033 selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan dan menyusuri sungai sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-034 pada koordinat $0^{\circ}7'25,450''$ LU dan $110^{\circ}34'53,082''$ BT;
 - m. dari TK 61.03.01.1005-01.1006-034 selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-035 yang terletak di jalan ke Sanggau Permai pada koordinat $0^{\circ}7'48,153''$ LU dan $110^{\circ}35'7,145''$ BT;
 - n. dari TK 61.03.01.1005-01.1006-035 selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-036 yang terletak di Jembatan Putus pada koordinat $0^{\circ}8'9,684''$ LU dan $110^{\circ}34'56,740''$ BT;
 - o. dari TK 61.03.01.1005-01.1006-036 selanjutnya tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-037 pada koordinat $0^{\circ}8'16,948''$ LU dan $110^{\circ}34'51,619''$ BT;
 - p. dari TK 61.03.01.1005-01.1006-037 selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-038 yang terletak pada Jalan Simpang Riam Tumpar pada koordinat $0^{\circ}8'14,300''$ LU dan $110^{\circ}34'11,600''$ BT;
 - q. dari TK 61.03.01.1005-01.1006-038 selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-039 yang terletak di Lemantan Panak pada koordinat $0^{\circ}8'18,216''$ LU dan $110^{\circ}34'4,559''$ BT;
 - r. dari TK 61.03.01.1005-01.1006-039 selanjutnya tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-040 yang terletak di Tapang Lintang pada koordinat $0^{\circ}8'50,805''$ LU dan $110^{\circ}33'54,805''$ BT; dan
 - s. dari TK 61.03.01.1005-01.1006-040 selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-01.2014-007 yang terletak di Bukit Entudung pada koordinat $0^{\circ}9'7,577''$ LU dan $110^{\circ}33'42,040''$ BT, yang merupakan pertigaan Batas Kelurahan Beringin dengan Kelurahan Bunut dan Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas.
- (6) Segmen Batas Kelurahan Beringin dengan Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. mulai dari TK 61.03.01.1005-01.1006-01.2014-007 selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.2014-006 yang terletak pada perempatan jalan pada koordinat $0^{\circ}9'18,418''$ LU dan $110^{\circ}33'42,254''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.1005-01.2014-006 selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.2014-005 yang terletak pada pertigaan jalan pada koordinat $0^{\circ}9'35,919''$ LU dan $110^{\circ}33'31,737''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.1005-01.2014-005 selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.2014-004 yang terletak

- di Emporing pada koordinat $0^{\circ}9'50,742''$ LU dan $110^{\circ}33'17,733''$ BT;
- d. dari TK 61.03.01.1005-01.2014-004 selanjutnya tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.1005-01.2014-003 yang terletak di Riam Kajang pada koordinat $0^{\circ}10'36,442''$ LU dan $110^{\circ}33'51,778''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.1005-01.2014-003 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 61.03.01.1005-01.2014-002 yang terletak di Muara Sungai Sepotong pada koordinat $0^{\circ}9'54,534''$ LU dan $110^{\circ}34'20,665''$ BT; dan
 - f. dari TK 61.03.01.1005-01.2014-002 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1003-01.2012-01.2014-001 pada koordinat $0^{\circ}11'40,532''$ LU dan $110^{\circ}35'7,920''$ BT.
- (7) Batas Kelurahan dan koordinat Batas Kelurahan Beringin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kelurahan Ilir Kota
Pasal 5

Batas Kelurahan Ilir Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Kelurahan Beringin dan Kelurahan Sungai Sengkuang;
- b. sebelah timur : Kelurahan Sungai Sengkuang dan Kelurahan Tanjung Sekayam;
- c. sebelah selatan : Kelurahan Tanjung Kapuas dan Kelurahan Beringin; dan
- d. sebelah barat : Kelurahan Beringin.

Pasal 6

- (1) Segmen Batas Kelurahan Ilir Kota dengan Kelurahan Sungai Sengkuang sebagai berikut:
- a. mulai dari pertigaan batas antara Kelurahan Ilir Kota dengan Kelurahan Beringin dan Kelurahan Sungai Sengkuang yang ditandai dengan TK 61.03.01.1005-01.1003-01.1004-004 pada koordinat $0^{\circ}8'37,535''$ LU dan $110^{\circ}35'38,466''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.1005-01.1003-01.1004-004 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.1003-01.1004-001 yang terletak di Jalan Lili pada koordinat $0^{\circ}8'35,869''$ LU dan $110^{\circ}35'47,040''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.1003-01.1004-001 selanjutnya tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.1003-01.1004-002 yang terletak di Gang Permai pada koordinat $0^{\circ}8'29,193''$ LU dan $110^{\circ}35'54,349''$ BT;

- d. dari TK 61.03.01.1003-01.1004-002 selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1003-01.1004-003 pada koordinat $0^{\circ}8'26,426''$ LU dan $110^{\circ}35'56,230''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.1003-01.1004-003 selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1003-01.1004-004 yang terletak di Gang Permai pada koordinat $0^{\circ}8'20,891''$ LU dan $110^{\circ}35'55,767''$ BT;
 - f. dari TK 61.03.01.1003-01.1004-004 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1003-01.1004-005 yang terletak di Jalan Flamboyan pada koordinat $0^{\circ}8'18,804''$ LU dan $110^{\circ}35'58,553''$ BT;
 - g. dari TK 61.03.01.1003-01.1004-005 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1003-01.1004-006 pada koordinat $0^{\circ}8'14,932''$ LU dan $110^{\circ}36'7,741''$ BT;
 - h. dari TK 61.03.01.1003-01.1004-006 selanjutnya ke arah selatan sampai TK 61.03.01.1003-01.1004-007 yang terletak di Jalan Cempaka pada koordinat $0^{\circ}8'8,245''$ LU dan $110^{\circ}36'12,880''$ BT;
 - i. dari TK 61.03.01.1003-01.1004-007 selanjutnya ke arah selatan sampai TK 61.03.01.1003-01.1004-008 yang terletak di Jalan An Ni'mah pada koordinat $0^{\circ}8'4,996''$ LU dan $110^{\circ}36'11,497''$ BT; dan
 - j. dari TK 61.03.01.1003-01.1004-008 selanjutnya tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.1003-01.1002-01.1004-009 yang terletak di pertigaan batas antara Kelurahan Ilir Kota, Kelurahan Sungai Sengkuang, dan Kelurahan Tanjung Sekayam pada koordinat $0^{\circ}7'59,616''$ LU dan $110^{\circ}36'12,001''$ BT.
- (2) Segmen Batas Kelurahan Ilir Kota dengan Kelurahan Tanjung Sekayam sebagai berikut:
- a. mulai dari TK 61.03.01.1003-01.1002-01.1004-009 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.1002-01.1004-010 pada koordinat $0^{\circ}7'55,107''$ LU dan $110^{\circ}36'9,840''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.1002-01.1004-010 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.1002-01.1004-011 pada koordinat $0^{\circ}7'50,922''$ LU dan $110^{\circ}36'11,823''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.1002-01.1004-011 selanjutnya tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.1002-01.1004-012 pada koordinat $0^{\circ}7'48,088''$ LU dan $110^{\circ}36'14,623''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.1002-01.1004-012 selanjutnya tarik lurus ke arah selatan sampai TK 61.03.01.1002-01.1004-013 yang terletak di Jalan Sempiang pada koordinat $0^{\circ}7'41,064''$ LU dan $110^{\circ}36'11,185''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.1002-01.1004-013 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.1002-01.1004-014 yang terletak di Sungai Paling pada koordinat $0^{\circ}7'38,710''$ LU dan $110^{\circ}36'10,730''$ BT;

- f. dari TK 61.03.01.1002-01.1004-014 selanjutnya ke arah barat menyusuri sungai sampai pada TK 61.03.01.1002-01.1004-015 yang terletak di Sungai Paling pada koordinat $0^{\circ}7'37,930''$ LU dan $110^{\circ}36'8,459''$ BT;
 - g. dari TK 61.03.01.1002-01.1004-015 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.1002-01.1004-016 yang terletak di Jalan Emponai pada koordinat $0^{\circ}7'35,530''$ LU dan $110^{\circ}36'9,897''$ BT;
 - h. dari TK 61.03.01.1002-01.1004-016 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.1002-01.1004-017 pada koordinat $0^{\circ}7'31,219''$ LU dan $110^{\circ}36'14,680''$ BT;
 - i. dari TK 61.03.01.1002-01.1004-017 selanjutnya tarik lurus ke arah selatan mengikuti jalan menuju Jalan A. Yani sampai pada TK 61.03.01.1002-01.1004-018 pada koordinat $0^{\circ}7'23,332''$ LU dan $110^{\circ}36'18,706''$ BT; dan
 - j. dari TK 61.03.01.1002-01.1004-018 selanjutnya tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.1002-01.1004-01.1001-019 yang terletak di Sungai Kapuas pada koordinat $0^{\circ}7'4,354''$ LU dan $110^{\circ}36'19,242''$ BT, yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Ilir Kota dengan Kelurahan Tanjung Sekayam dan Kelurahan Tanjung Kapuas.
- (3) Segmen Batas Kelurahan Ilir Kota dengan Kelurahan Tanjung Kapuas mulai dari TK 61.03.01.1002-01.1004-01.1001-019 selanjutnya ke arah barat menelusuri Sungai Kapuas sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1004-01.1001-013 yang terletak di pertigaan batas antara Kelurahan Ilir Kota dengan Kelurahan Tanjung Kapuas dan Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas pada koordinat $0^{\circ}7'0,723''$ LU dan $110^{\circ}35'49,819''$ BT.
- (4) Segmen Batas Kelurahan Ilir Kota dengan Kelurahan Beringin mulai dari TK 61.03.01.1005-01.1004-01.1001-013 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1003-01.1004-004 yang terletak di pertigaan batas antara Kelurahan Ilir Kota dengan Kelurahan Beringin dan Kelurahan Sungai Sengkuang pada koordinat $0^{\circ}8'37,535''$ LU dan $110^{\circ}35'38,466''$ BT sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 4 ayat (2).
- (5) Batas Kelurahan dan koordinat Batas Kelurahan Ilir Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kelurahan Bunut
Pasal 7

Batas Kelurahan Bunut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas dan Kelurahan Beringin;
- b. sebelah timur : Kelurahan Beringin;

- c. sebelah selatan : Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas; dan
- d. sebelah barat : Desa Lape Kecamatan Kapuas.

Pasal 8

- (1) Segmen Batas Kelurahan Bunut dengan Desa Lape Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. mulai dari pertigaan batas antara Kelurahan Bunut dengan Desa Lape dan Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.1006-01.2014-01.2015-018 pada koordinat $0^{\circ}7'45,130''$ LU dan $110^{\circ}31'43,270''$ BT yang terletak di Sungai Bauh;
 - b. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-01.2015-018 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2015-001 pada koordinat $0^{\circ}7'38,654''$ LU dan $110^{\circ}31'38,388''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.1006-01.2015-001 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2015-002 yang terletak di Utak Sungai Jangkang pada koordinat $0^{\circ}7'14,590''$ LU dan $110^{\circ}31'44,450''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.1006-01.2015-002 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2015-003 yang terletak di Sungai Paoh pada koordinat $0^{\circ}6'57,503''$ LU dan $110^{\circ}31'39,893''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.1006-01.2015-003 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2015-004 yang terletak di Sungai Engkalet pada koordinat $0^{\circ}6'39,081''$ LU dan $110^{\circ}31'25,103''$ BT;
 - f. dari TK 61.03.01.1006-01.2015-004 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2015-005 yang terletak di Sungai Tapang pada koordinat $0^{\circ}6'25,691''$ LU dan $110^{\circ}31'17,343''$ BT;
 - g. dari TK 61.03.01.1006-01.2015-005 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2015-006 yang terletak di Dori Taben pada koordinat $0^{\circ}5'39,938''$ LU dan $110^{\circ}31'58,635''$ BT;
 - h. dari TK 61.03.01.1006-01.2015-006 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2015-007 yang terletak di Dorik Entudong pada koordinat $0^{\circ}5'39,260''$ LU dan $110^{\circ}32'28,578''$ BT; dan
 - i. dari TK 61.03.01.1006-01.2015-007 selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2015-01.2021-008 yang terletak pada Utak Sungai Pamai/Standing pada koordinat $0^{\circ}5'6,822''$ LU dan $110^{\circ}32'43,769''$ BT, yang merupakan pertigaan Batas Kelurahan Bunut dengan Desa Lintang Kapuas dan Desa Lape Kecamatan Kapuas.
- (2) Segmen Batas Kelurahan Bunut dengan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. mulai dari TK 61.03.01.1006-01.2015-01.2021-008 selanjutnya ke arah timur sampai pada

- TK 61.03.01.1006-01.2021-001 yang terletak di Sungai Standing pada koordinat $0^{\circ}5'6,533''$ LU dan $110^{\circ}33'18,942''$ BT; dan
- b. dari TK 61.03.01.1006-01.2021-001 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-01.2021-022 yang terletak di Mungguk Pona pada koordinat $0^{\circ}4'41,179''$ LU dan $110^{\circ}33'56,527''$ BT, yang merupakan pertigaan Batas Kelurahan Bunut dengan Kelurahan Beringin dan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas.
- (3) Segmen Batas Kelurahan Bunut dengan Kelurahan Beringin mulai dari TK 61.03.01.1005-01.1006-01.2021-022 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-01.2014-007 yang terletak di Bukit Entudung pada koordinat $0^{\circ}9'7,577''$ LU dan $110^{\circ}33'42,040''$ BT, yang merupakan pertigaan Batas Kelurahan Bunut dengan Kelurahan Beringin dan Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 4 ayat (5).
- (4) Segmen Batas Kelurahan Bunut dengan Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. mulai dari TK 61.03.01.1005-01.1006-01.2014-007 selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-008 yang terletak di jalan kebun pada koordinat $0^{\circ}9'10,228''$ LU dan $110^{\circ}33'15,142''$ BT;
- b. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-008 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-009 pada koordinat $0^{\circ}9'1,400''$ LU dan $110^{\circ}33'5,285''$ BT;
- c. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-009 selanjutnya tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-010 yang terletak pada kebun karet pada koordinat $0^{\circ}8'41,804''$ LU dan $110^{\circ}33'5,636''$ BT;
- d. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-010 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-011 yang terletak di Sungai Burok Botang 1 pada koordinat $0^{\circ}8'32,640''$ LU dan $110^{\circ}32'52,957''$ BT;
- e. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-011 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-012 yang terletak di Sungai Burok Botang pada koordinat $0^{\circ}8'10,924''$ LU dan $110^{\circ}32'38,170''$ BT;
- f. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-012 selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-013 yang terletak di Tugu Embaong yang merupakan pertigaan jalan pada koordinat $0^{\circ}7'55,429''$ LU dan $110^{\circ}32'24,023''$ BT;
- g. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-013 selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-014 pada koordinat $0^{\circ}7'57,222''$ LU dan $110^{\circ}32'22,457''$ BT;

- h. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-014 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-015 yang terletak di Kawasan Burok Mobil pada koordinat $0^{\circ}8'4,664''$ LU dan $110^{\circ}32'4,819''$ BT;
 - i. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-015 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-016 yang terletak di Tawang Soju Topen pada koordinat $0^{\circ}7'51,970''$ LU dan $110^{\circ}31'56,364''$ BT;
 - j. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-016 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-017 yang terletak di Riam Sungai Mawang pada koordinat $0^{\circ}7'48,812''$ LU dan $110^{\circ}32'2,589''$ BT; dan
 - k. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-017 selanjutnya mengikuti sungai tarik lurus ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-01.2015-018 pada koordinat $0^{\circ}7'45,130''$ LU dan $110^{\circ}31'43,270''$ BT.
- (5) Batas Kelurahan dan koordinat Batas Kelurahan Bunut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Kelurahan Sungai Sengkuang
Pasal 9

Batas Kelurahan Sungai Sengkuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas;
- b. sebelah timur : Desa Pana Kecamatan Kapuas;
- c. sebelah selatan : Kelurahan Tanjung Sekayam; dan
- d. sebelah barat : Kelurahan Ilir Kota dan Kelurahan Beringin.

Pasal 10

- (1) Segmen Batas Kelurahan Sungai Sengkuang dengan Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. mulai dari perempatan batas antara Kelurahan Sungai Sengkuang, Kelurahan Beringin, Desa Mengkiang dan Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.1005-01.1003-01.2012-01.2014-001 pada koordinat $0^{\circ}11'40,532''$ LU dan $110^{\circ}35'7,920''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.1005-01.1003-01.2012-01.2014-001 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung Bukit Boang sampai pada TK 61.03.01.1003-01.2012-002 yang terletak di Simpang Empurut pada koordinat $0^{\circ}11'26,842''$ LU dan $110^{\circ}35'39,078''$ BT; dan
 - c. dari TK 61.03.01.1003-01.2012-002 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.1003-01.2012-01.2011-003 yang terletak di Jujur pada koordinat $0^{\circ}11'13,140''$ LU dan $110^{\circ}36'49,858''$ BT,

yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Sungai Sengkuang dengan Desa Mengkiang dan Desa Pana Kecamatan Kapuas.

- (2) Segmen Batas Kelurahan Sungai Sengkuang dengan Desa Pana Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. mulai dari TK 61.03.01.1003-01.2012-01.2011-003 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1003-01.2011-001 yang terletak di Arang pada koordinat $0^{\circ}10'42,829''$ LU dan $110^{\circ}37'7,817''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.1003-01.2011-001 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1003-01.2011-002 yang terletak di Kawasan Kumpa pada koordinat $0^{\circ}11'0,589''$ LU dan $110^{\circ}37'36,765''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.1003-01.2011-002 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1003-01.2011-003 yang terletak di Tungoh Juai pada koordinat $0^{\circ}10'31,212''$ LU dan $110^{\circ}38'10,868''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.1003-01.2011-003 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.1003-01.2011-004 pada koordinat $0^{\circ}10'19,925''$ LU dan $110^{\circ}38'37,251''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.1003-01.2011-004 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1003-01.2011-005 yang terletak di Cekung Entugan yang merupakan pertigaan jalan pada koordinat $0^{\circ}10'2,373''$ LU dan $110^{\circ}38'9,094''$ BT;
 - f. dari TK 61.03.01.1003-01.2011-005 selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1003-01.2011-006 yang terletak di Sungai Mulong pada koordinat $0^{\circ}9'17,679''$ LU dan $110^{\circ}38'20,994''$ BT;
 - g. dari TK 61.03.01.1003-01.2011-006 selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1003-01.2011-007 yang terletak di Kawasan Mungguk Boras yang merupakan pertigaan jalan pada koordinat $0^{\circ}8'58,289''$ LU dan $110^{\circ}38'18,227''$ BT; dan
 - h. dari TK 61.03.01.1003-01.2011-007 selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1003-01.1002-01.1001-01.2011-005 yang terletak di Mungguk Kumpang pada koordinat $0^{\circ}8'42,121''$ LU dan $110^{\circ}38'20,930''$ BT, yang merupakan perempatan batas antara Kelurahan Sungai Sengkuang dengan Kelurahan Tanjung Sekayam, Kelurahan Tanjung Kapuas, dan Desa Pana Kecamatan Kapuas.
- (3) Segmen Batas Kelurahan Sungai Sengkuang dengan Kelurahan Tanjung Sekayam sebagai berikut:
- a. mulai dari TK 61.03.01.1003-01.1002-01.1001-01.2011-005 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.1003-01.1002-004 yang berada

- di tengah Sungai Sekayam pada koordinat 0°8'30,830" LU dan 110°38'6,282" BT;
- b. dari TK 61.03.01.1003-01.1002-004 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.01.1003-01.1002-003 pada koordinat 0°7'38,658" LU dan 110°36'32,929" BT;
 - c. dari TK 61.03.01.1003-01.1002-003 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.1003-01.1002-002 yang terletak di Mungguk Jengkol pada koordinat 0°7'43,412" LU dan 110°36'28,720" BT;
 - d. dari TK 61.03.01.1003-01.1002-002 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.1003-01.1002-001 yang terletak di Bukit Kujau pada koordinat 0°7'55,661" LU dan 110°36'23,485" BT; dan
 - e. dari TK 61.03.01.1003-01.1002-001 selanjutnya tarik lurus ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.1003-01.1002-01.1004-009 yang terletak di pertigaan Batas Kelurahan Sungai Sengkuang dengan Kelurahan Tanjung Sekayam dan Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas pada koordinat 0°7'59,616" LU dan 110°36'12,001" BT.
- (4) Segmen Batas Kelurahan Sungai Sengkuang dengan Kelurahan Ilir Kota dimulai dari TK 61.03.01.1003-01.1002-01.1004-009 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1003-01.1004-004 pada koordinat 0°8'37,535" LU dan 110°35'38,466" BT sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 6 ayat (1).
 - (5) Segmen Batas Kelurahan Sungai Sengkuang dengan Kelurahan Beringin dimulai dari TK 61.03.01.1005-01.1003-01.1004-004 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1003-01.2012-01.2014-001 yang terletak pada Bukit Boang pada koordinat 0°11'40,532" LU dan 110°35'7,920" BT sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 4 ayat (1).
 - (6) Batas Kelurahan dan koordinat Batas Kelurahan Sungai Sengkuang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Kelurahan Tanjung Sekayam
Pasal 11

Batas Kelurahan Tanjung Sekayam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Kelurahan Sungai Sengkuang;
- b. sebelah timur : Kelurahan Tanjung Kapuas;
- c. sebelah selatan : Kelurahan Tanjung Kapuas; dan
- d. sebelah barat : Kelurahan Ilir Kota.

Pasal 12

- (1) Segmen Batas Kelurahan Tanjung Sekayam dengan Kelurahan Sungai Sengkuang dimulai

dari pertigaan batas antara Kelurahan Tanjung Sekayam dengan Kelurahan Ilir Kota dan Kelurahan Sungai Sengkuang yang ditandai dengan TK 61.03.01.1003-01.1002-01.1004-009 pada koordinat $0^{\circ}7'59,616''$ LU dan $110^{\circ}36'12,001''$ BT, selanjutnya tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.1003-01.1002-01.1001-01.2011-005 yang terletak di Mungguk Kumpang pada koordinat $0^{\circ}8'42,121''$ LU dan $110^{\circ}38'20,930''$ BT, yang merupakan perempatan Batas Kelurahan Tanjung Sekayam dengan Kelurahan Sungai Sengkuang, Kelurahan Tanjung Kapuas, dan Desa Pana Kecamatan Kapuas sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 10 ayat (3).

- (2) Segmen Batas Kelurahan Tanjung Sekayam dengan Kelurahan Tanjung Kapuas sebagai berikut:
 - a. mulai dari TK 61.03.01.1003-01.1002-01.1001-01.2011-005 selanjutnya mengikuti jalan ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.1002-01.1001-007 yang terletak di Jalan Kinibalu pada koordinat $0^{\circ}7'23,176''$ LU dan $110^{\circ}36'41,032''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.1002-01.1001-007 selanjutnya tarik lurus ke arah barat mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1002-01.1001-008 yang terletak di pertigaan Jalan RE Martadinata pada koordinat $0^{\circ}7'24,770''$ LU dan $110^{\circ}36'38,974''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.1002-01.1001-008 selanjutnya tarik lurus ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1002-01.1001-009 yang terletak di Jalan Padi 1 pada koordinat $0^{\circ}7'20,624''$ LU dan $110^{\circ}36'32,961''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.1002-01.1001-009 selanjutnya tarik lurus ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1002-01.1001-010 yang berada di tengah Sungai Kapuas pada koordinat $0^{\circ}7'4,020''$ LU dan $110^{\circ}36'31,535''$ BT; dan
 - e. dari TK 61.03.01.1002-01.1001-010 selanjutnya tarik lurus ke arah barat menyusuri Sungai Kapuas sampai pada TK 61.03.01.1002-01.1004-01.1001-019 pada koordinat $0^{\circ}7'17,375''$ LU dan $110^{\circ}36'19,012''$ BT, yang merupakan pertigaan Batas Kelurahan Tanjung Sekayam dengan Kelurahan Tanjung Kapuas dan Kelurahan Ilir Kota.
- (3) Segmen Batas Kelurahan Tanjung Sekayam dengan Kelurahan Ilir Kota dimulai dari TK 61.03.01.1002-01.1004-01.1001-019 sampai pada TK 61.03.01.1003-01.1002-01.1004-009 pada koordinat $0^{\circ}7'59,616''$ LU dan $110^{\circ}36'12,001''$ BT sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Batas Kelurahan dan koordinat Batas Kelurahan Tanjung Sekayam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Kelurahan Tanjung Kapuas
Pasal 13

Batas Kelurahan Tanjung Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Kelurahan Ilir Kota, Kelurahan Tanjung Sekayam dan Desa Pana Kecamatan Kapuas;
- b. sebelah timur : Desa Pana Kecamatan Kapuas;
- c. sebelah selatan : Desa Penyeladi dan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas; dan
- d. sebelah barat : Kelurahan Beringin.

Pasal 14

(1) Segmen Batas Kelurahan Tanjung Kapuas dengan Desa Pana Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. mulai dari perempatan Batas Kelurahan Tanjung Kapuas dengan Kelurahan Sungai Sengkuang, Desa Pana Kecamatan Kapuas dan Kelurahan Tanjung Sekayam yang ditandai dengan TK 61.03.01.1003-01.1002-01.1001-01.2011-005 pada koordinat $0^{\circ}8'42,121''$ LU dan $110^{\circ}38'20,930''$ BT yang terletak di Mungguk Kumpang;
- b. dari TK 61.03.01.1003-01.1002-01.1001-01.2011-005 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2011-001 yang terletak di Jembatan Sungai Ampar pada koordinat $0^{\circ}8'34,200''$ LU dan $110^{\circ}38'35,500''$ BT;
- c. dari TK 61.03.01.1001-01.2011-001 ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2011-002 yang terletak di Kawasan Tatai Podang pada koordinat $0^{\circ}8'42,366''$ LU dan $110^{\circ}39'8,197''$ BT;
- d. dari TK 61.03.01.1001-01.2011-002 mengikuti jalan selanjutnya tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2011-003 yang terletak di Simpang Tatai Pusa pada koordinat $0^{\circ}7'21,819''$ LU dan $110^{\circ}39'9,896''$ BT;
- e. dari TK 61.03.01.1001-01.2011-003 selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2011-004 yang terletak di Sedinding pada koordinat $0^{\circ}7'26,360''$ LU dan $110^{\circ}39'55,446''$ BT;
- f. dari TK 61.03.01.1001-01.2011-004 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2011-005 yang terletak di Simpang empat jalan poros PT. ASP pada koordinat $0^{\circ}7'36,208''$ LU dan $110^{\circ}40'15,628''$ BT;
- g. dari TK 61.03.01.1001-01.2011-005 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan kebun sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2011-006 yang terletak di Simpang Sebungkang pada koordinat $0^{\circ}7'15,610''$ LU dan $110^{\circ}40'48,873''$ BT;
- h. dari TK 61.03.01.1001-01.2011-006 selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada

- TK 61.03.01.1001-01.2011-007 yang terletak di perempatan jalan pada koordinat $0^{\circ}6'22,116''$ LU dan $110^{\circ}40'51,109''$ BT; dan
- i. dari TK 61.03.01.1001-01.2011-007 selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2011-01.2007-008 yang terletak di Kawasan Sungai Ntomas pada koordinat $0^{\circ}6'9,725''$ LU dan $110^{\circ}40'51,442''$ BT, yang merupakan pertigaan Batas Kelurahan Tanjung Kapuas dengan Desa Pana dan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas.
- (2) Segmen Batas Kelurahan Tanjung Kapuas dengan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. mulai dari TK 61.03.01.1001-01.2011-01.2007-008 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2007-009 yang terletak di Muara Sungai Ntomas pada koordinat $0^{\circ}5'57,691''$ LU dan $110^{\circ}40'32,132''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.1001-01.2007-009 selanjutnya menyusuri sungai sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2007-010 yang terletak di Patok Semen Sungai Narai pada koordinat $0^{\circ}5'53,900''$ LU dan $110^{\circ}40'7,400''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.1001-01.2007-010 selanjutnya ke arah barat menyusuri sungai sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2007-011 yang terletak di Sungai Narai pada koordinat $0^{\circ}5'49,690''$ LU dan $110^{\circ}39'57,839''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.1001-01.2007-011 selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas hutan dan kebun kelapa sawit sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2007-012 yang terletak di Mungguk Entakai pada koordinat $0^{\circ}5'24,771''$ LU dan $110^{\circ}39'52,231''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.1001-01.2007-012 selanjutnya lurus ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2007-013 yang terletak di hulu Sungai Pelandok pada koordinat $0^{\circ}5'23,530''$ LU dan $110^{\circ}39'33,010''$ BT;
 - f. dari TK 61.03.01.1001-01.2007-013 selanjutnya ke barat daya sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2007-014 yang terletak di Jembatan Sungai Pelandok pada koordinat $0^{\circ}5'15,057''$ LU dan $110^{\circ}39'19,448''$ BT;
 - g. dari TK 61.03.01.1001-01.2007-014 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Sungai Kapuas sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2007-015 yang terletak di Sungai Menyundang Kocik pada koordinat $0^{\circ}5'17,965''$ LU dan $110^{\circ}38'28,953''$ BT;
 - h. dari TK 61.03.01.1001-01.2007-015 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2007-016 yang terletak di Utak Menyundang Kocik pada koordinat $0^{\circ}4'53,990''$ LU dan $110^{\circ}38'12,433''$ BT;
 - i. dari TK 61.03.01.1001-01.2007-016 selanjutnya ke arah barat menyusuri sungai sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2007-017 yang terletak

- di Simpang Aliman 17 pada koordinat $0^{\circ}4'53,278''$ LU dan $110^{\circ}37'41,506''$ BT; dan
- j. dari TK 61.03.01.1001-01.2007-017 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2021-018 pada koordinat $0^{\circ}4'46,681''$ LU dan $110^{\circ}37'23,937''$ BT yang merupakan pertigaan Batas Kelurahan Tanjung Kapuas dengan Desa Lintang Kapuas dan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas.
- (3) Segmen Batas Kelurahan Tanjung Kapuas dengan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas dimulai dari TK 61.03.01.1001-01.2007-018 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1001-01.2021-016 yang terletak di Muara Anak Sungai Kompas pada koordinat $0^{\circ}4'44,900''$ LU dan $110^{\circ}36'42,000''$ BT, yang merupakan pertigaan Batas Kelurahan Tanjung Kapuas dengan Kelurahan Beringin dan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas.
- (4) Segmen Batas Kelurahan Tanjung Kapuas dengan Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas dimulai dari TK 61.03.01.1005-01.1001-01.2021-016 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1004-01.1001-013 yang terletak di tengah Sungai Kapuas pada koordinat $0^{\circ}7'0,723''$ LU dan $110^{\circ}35'49,819''$ BT, yang merupakan pertigaan Batas Kelurahan Tanjung Kapuas dengan Kelurahan Ilir Kota dan Kelurahan Beringin sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 4 ayat (3).
- (5) Segmen Batas Kelurahan Tanjung Kapuas dengan Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas dimulai dari TK 61.03.01.1005-01.1004-01.1001-013 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.1002-01.1004-01.1001-019 yang terletak di Sungai Kapuas pada koordinat $0^{\circ}7'4,354''$ LU dan $110^{\circ}36'19,242''$ BT, yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Tanjung Kapuas dengan Kelurahan Tanjung Sekayam dan Kelurahan Ilir Kota sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 6 ayat (3).
- (6) Segmen Batas Kelurahan Tanjung Kapuas dengan Kelurahan Tanjung Sekayam dimulai dari TK 61.03.01.1002-01.1004-01.1001-019 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.1003-01.1002-01.1001-01.2011-005 yang terletak di Mungguk Kumpang pada koordinat $0^{\circ}8'42,121''$ LU dan $110^{\circ}38'20,930''$ BT, yang merupakan perempatan Batas Kelurahan Tanjung Kapuas dengan Kelurahan Sungai Sengkuang, Kelurahan Tanjung Sekayam, dan Desa Pana Kecamatan Kapuas sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 12 ayat (2).
- (7) Batas Kelurahan dan koordinat Batas Kelurahan Tanjung Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kelurahan, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 16

Penetapan dan penegasan Batas Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 65


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002



LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 65 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS KELURAHAN DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

PETA BATAS KELURAHAN

SKALA 1 : 20000




LEMBAR : 61.03.01.1005

KELURAHAN BERINGIN KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

DIAGRAM LOKASI



PETUNJUK I ETAK PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem grid : Grid Geografi
 Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 49N

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 Jalan Sabang Merah Km. 06 Komplek Peltanoran Seomaga Kelurahan Batul Kecamatan Kapuas 78511
 E-mail : dmpendes@sanggau.go.id

KETERANGAN

Toponim, Sarana dan Prasarana

- ☐ Kancai Dupuh
- ☐ Kancai Cemal
- ☐ Kancai Lurah
- ☐ Rumah Sakk
- ☐ Puskesmas

Batas Wilayah Administrasi

- ☐ Titik Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTEOMETRIK DAN PILAR BATAS

No.	Nama Titik Kartometrik dan Pilar Batas	Koordinat Geografis		Koordinat UTM
		Bujur (°E)	Lintang (°S)	
1	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-001	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
2	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-002	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
3	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-003	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
4	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-004	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
5	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-005	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
6	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-006	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
7	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-007	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
8	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-008	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
9	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-009	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
10	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-010	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
11	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-011	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
12	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-012	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
13	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-013	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
14	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-014	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
15	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-015	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
16	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-016	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
17	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-017	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
18	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-018	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
19	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-019	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
20	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-020	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
21	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-021	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
22	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-022	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
23	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-023	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
24	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-024	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
25	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-025	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
26	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-026	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
27	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-027	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
28	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-028	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
29	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-029	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
30	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-030	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
31	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-031	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
32	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-032	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
33	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-033	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
34	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-034	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
35	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-035	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
36	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-036	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
37	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-037	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
38	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-038	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
39	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-039	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
40	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-040	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
41	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-041	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
42	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-042	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
43	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-043	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
44	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-044	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
45	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-045	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter
46	Tk. 61.03.01.1005-01.1005-046	110° 35' 30.00" BT	0° 12' 30.00" LS	452000.00 Meter

Riwayat Peta

- Peta ini menggunakan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (C1SRT) Kabupaten Sanggau, berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Data Digital Nomor 24.03.PPK/S-LPDIGITAL/2021 tanggal 24 November 2021.
- Peta ini dibuat dengan menggunakan C1SRT Kabupaten Sanggau dalam wilayah administrasi Kecamatan Kapuas, digabung dengan Teks Asesment Kartometrik hasil kesepakatan seluruh pihak dan Berita Acara Pelaksanaan Lapangan pada pemetaan garis batas yang dilaksanakan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.


Sumber Peta

- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi Kabupaten Sanggau Periode tahun 2013-2017 dan 2017-2019 (data informasi Geospasial).
- Peta indeks batas desa (data informasi Geospasial tahun 2019).
- Hasil pemetaan batas desa dan kelurahan wilayah Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau secara kartometrik dan pelaksanaan lapangan tahun 2014 sampai tahun 2022.
- Berita acara kesepakatan hasil pemetaan dan penetapan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai tahun 2022.
- Peta hasil pelaksanaan penetapan dan pemetaan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dari tahun 2014 sampai tahun 2022.

Calatari:

Sekanan
 Kepala Bagian Hukum
 Di MENDIA ROMA
 Pangrehing
 NIP. 197.03152005.2.2.00

BUPATI SANGGAU
 ttd
 PAULUS HADI



PETA BATAS KELURAHAN

SKALA 1 : 5000



LEMBAR : 61.03.01.1004

KELURAHAN ILIR KOTA KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

DIAGRAM LOKASI



PETUNJUK LETAK PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem grid : Grid Geografi
 Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 49N

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 Jalan Sabang Merah Km 0,8 Kompleks Perkantoran Sembaja Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas 78511
 E-mail : duspemdes@sanggau.go.id

KETERANGAN

- | | |
|--|--|
| Toponim, Sarana dan Prasarana | Batas Wilayah Administrasi |
| <ul style="list-style-type: none"> Kantor Bupati Kantor Camat Kantor Lurah Rumah Sakti Puskesmas | <ul style="list-style-type: none"> Titik Batas Administrasi Batas Kabupaten Batas Kecamatan Batas Kelurahan/Desa |

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK DAN PILAR BATAS KELURAHAN ILIR KOTA

No	Nama Titik Kartometrik dan Pilar Batas	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Bujur (X)	Lintang (Y)	X	Y
1	TK 61.03.01.1003-01.1004-001	110°35' 47.040" BT	0°8' 35.869" LU	455088.18 Meter	15839.03 Meter
2	TK 61.03.01.1003-01.1004-002	110°35' 54.349" BT	0°8' 29.193" LU	455315.11 Meter	15634.04 Meter
3	TK 61.03.01.1003-01.1004-003	110°35' 56.230" BT	0°8' 26.426" LU	455373.26 Meter	15549.08 Meter
4	TK 61.03.01.1003-01.1004-004	110°35' 55.767" BT	0°8' 20.891" LU	455358.94 Meter	15379.12 Meter
5	TK 61.03.01.1003-01.1004-005	110°35' 58.553" BT	0°8' 18.804" LU	455445.04 Meter	15315.06 Meter
6	TK 61.03.01.1003-01.1004-006	110°36' 7.741" BT	0°8' 14.932" LU	455729.06 Meter	15196.18 Meter
7	TK 61.03.01.1003-01.1004-007	110°36' 12.880" BT	0°8' 8.245" LU	455887.90 Meter	14990.85 Meter
8	TK 61.03.01.1003-01.1004-008	110°36' 11.497" BT	0°8' 4.996" LU	455845.15 Meter	14851.09 Meter
9	TK 61.03.01.1003-01.1002-01.1004-009	110°36' 12.001" BT	0°7' 59.616" LU	455860.73 Meter	14725.91 Meter
10	TK 61.03.01.1002-01.1004-010	110°36' 8.840" BT	0°7' 55.107" LU	455793.93 Meter	14587.46 Meter
11	TK 61.03.01.1002-01.1004-011	110°36' 11.823" BT	0°7' 50.922" LU	455855.21 Meter	14458.96 Meter
12	TK 61.03.01.1002-01.1004-012	110°36' 14.623" BT	0°7' 48.088" LU	455941.76 Meter	14371.96 Meter
13	TK 61.03.01.1002-01.1004-013	110°36' 11.185" BT	0°7' 41.064" LU	455835.50 Meter	14156.30 Meter
14	TK 61.03.01.1002-01.1004-014	110°36' 10.730" BT	0°7' 38.710" LU	455821.43 Meter	14084.02 Meter
15	TK 61.03.01.1002-01.1004-015	110°36' 8.459" BT	0°7' 37.930" LU	455751.23 Meter	14060.08 Meter
16	TK 61.03.01.1002-01.1004-016	110°36' 9.897" BT	0°7' 35.530" LU	455795.69 Meter	13986.39 Meter
17	TK 61.03.01.1002-01.1004-017	110°36' 14.680" BT	0°7' 31.219" LU	455943.53 Meter	13854.01 Meter
18	TK 61.03.01.1002-01.1004-018	110°36' 18.706" BT	0°7' 23.332" LU	456084.51 Meter	13029.15 Meter
19	TK 61.03.01.1002-01.1004-01.1001-019	110°36' 19.242" BT	0°7' 4.354" LU	456077.42 Meter	13428.96 Meter
20	TK 61.03.01.1005-01.1004-01.1001-013	110°35' 45.819" BT	0°7' 0.723" LU	455175.03 Meter	12917.70 Meter
21	TK 61.03.01.1005-01.1004-012	110°35' 48.400" BT	0°7' 20.251" LU	455131.48 Meter	13517.28 Meter
22	TK 61.03.01.1005-01.1004-011	110°35' 42.699" BT	0°7' 22.931" LU	454954.56 Meter	13599.56 Meter
23	TK 61.03.01.1005-01.1004-010	110°35' 47.599" BT	0°7' 37.863" LU	455108.43 Meter	14058.01 Meter
24	TK 61.03.01.1005-01.1004-009	110°35' 50.902" BT	0°7' 48.063" LU	455208.55 Meter	14371.21 Meter
25	TK 61.03.01.1005-01.1004-008	110°35' 43.718" BT	0°7' 56.990" LU	454986.48 Meter	14645.28 Meter
26	TK 61.03.01.1005-01.1004-006	110°35' 30.976" BT	0°8' 21.425" LU	454592.64 Meter	15395.53 Meter
27	TK 61.03.01.1005-01.1004-006	110°35' 28.423" BT	0°8' 2.163" LU	454544.62 Meter	14804.14 Meter
28	TK 61.03.01.1005-01.1004-005	110°35' 37.934" BT	0°8' 23.169" LU	454807.71 Meter	15449.09 Meter
29	TK 61.03.01.1005-01.1003-01.1004-004	110°35' 38.466" BT	0°8' 37.535" LU	454824.17 Meter	15890.17 Meter

Riwayat Peta

- Peta ini menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSTRT) Kabupaten Sanggau menggunakan Surat Perijinan Penggunaan Data (SPD) Nomor 24/03/PPKS/REG/2021 tanggal 24 November 2021.
- Peta ini dibuat dengan menggunakan CSTRT Kabupaten Sanggau dalam wilayah administrasi Kecamatan Kapuas dengan menggunakan Data Koordinat Kartometrik hasil keprovakan wilayah pihak dan Badan Aerasi Polikoran Lufangan serta penarikan garis batas yang dilaksanakan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.

Sumber Peta

- Citra Satelit Resolusi Tinggi Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2013-2017 dan 2017-2019 Badan Informasi Geospasial.
- Peta ini dibuat dengan menggunakan CSTRT Kabupaten Sanggau dalam wilayah administrasi Kecamatan Kapuas dengan menggunakan Data Koordinat Kartometrik hasil keprovakan wilayah pihak dan Badan Aerasi Polikoran Lufangan serta penarikan garis batas yang dilaksanakan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.
- Hasil penegasan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau secara kartometrik dan pelacakan lapangan dan tahun 2014 sampai tahun 2022.
- Beberapa data keprovakan hasil penegasan dan penetapan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai tahun 2022.
- Peta hasil pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan tahun 2014 sampai tahun 2022.

Catatan

Salinan sesuai dengan aslinya
 Di MARINA
 Perantara Tingkat I
 NIP. 1177031520502

BUPATI SANGGAU
 lld
 PAOLUS HADI



PETA BATAS KELURAHAN

SKALA 1 : 15000



LEMBAR : 61.03.01.1006

KELURAHAN BUNUT KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

DIAGRAM LOKASI



PETUNJUK LETAK PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem grid : UTM
 Datum horizontal : WGS 1984 - Zono 49N

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 Jalan Sabang Merah Kem 88 Komplek Pemerintahan Sembong Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas 78511
 E-mail : dnpendes@sanggau.go.id

KETERANGAN

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Ⓐ Kantor Bupati Ⓒ Kantor Camat Ⓓ Kantor Lurah Ⓔ Rumah Sakit Ⓕ Puskesmas | <ul style="list-style-type: none"> □ Batas Wilayah Administrasi --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Kelurahan Desa |
|---|--|

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK DAN PILAR BATAS KELURAHAN BUNUT

No	Nama Titik Kartometrik dan Pilar Batas	Koordinat (Cartografi)		Ketinggian (M)	
		X	Y	X	Y
1	Tk 61.03.01.1006-01.2014-001	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
2	Tk 61.03.01.1006-01.2014-002	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
3	Tk 61.03.01.1006-01.2014-003	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
4	Tk 61.03.01.1006-01.2014-004	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
5	Tk 61.03.01.1006-01.2014-005	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
6	Tk 61.03.01.1006-01.2014-006	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
7	Tk 61.03.01.1006-01.2014-007	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
8	Tk 61.03.01.1006-01.2014-008	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
9	Tk 61.03.01.1006-01.2014-009	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
10	Tk 61.03.01.1006-01.2014-010	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
11	Tk 61.03.01.1006-01.2014-011	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
12	Tk 61.03.01.1006-01.2014-012	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
13	Tk 61.03.01.1006-01.2014-013	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
14	Tk 61.03.01.1006-01.2014-014	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
15	Tk 61.03.01.1006-01.2014-015	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
16	Tk 61.03.01.1006-01.2014-016	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
17	Tk 61.03.01.1006-01.2014-017	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
18	Tk 61.03.01.1006-01.2014-018	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
19	Tk 61.03.01.1006-01.2014-019	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
20	Tk 61.03.01.1006-01.2014-020	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
21	Tk 61.03.01.1006-01.2014-021	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
22	Tk 61.03.01.1006-01.2014-022	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
23	Tk 61.03.01.1006-01.2014-023	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
24	Tk 61.03.01.1006-01.2014-024	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
25	Tk 61.03.01.1006-01.2014-025	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
26	Tk 61.03.01.1006-01.2014-026	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
27	Tk 61.03.01.1006-01.2014-027	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
28	Tk 61.03.01.1006-01.2014-028	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
29	Tk 61.03.01.1006-01.2014-029	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter
30	Tk 61.03.01.1006-01.2014-030	110717 36 807.81	07 38 05.01	487.81	25 Meter

Riwayat Peta

- Peta ini menggunakan Cara Tegak Siletik Resolusi Tinggi (CTSR) Kabupaten Sanggau berdasarkan Surat Perjanjian Pengukuran Data Digital Nomor 24.03.PPDC/17/DEK/140/2021 Tanggal 24 November 2021.
- Peta ini dibuat dengan menggunakan CTSRT Kabupaten Sanggau dalam wilayah administrasi kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau secara kartometrik dan pelatiran lapangan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.

Sumber Peta

- Cara Tegak Siletik Resolusi Tinggi Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2013-2017 dan 2017-2019 Badan Informasi Geospasial.
- Peta indikator batas desa Badan Informasi Geospasial tahun 2019.
- Hasil pengamatan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau secara kartometrik dan pelatiran lapangan dari tahun 2014 sampai tahun 2022.
- Batas desa berdasarkan hasil pengamatan dan penetapan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai tahun 2022.
- Peta hasil pelaksanaan penetapan dan penetapan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dari tahun 2014 sampai tahun 2022.

Catatan

Sahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Bupati Sanggau
 PAULUS HADI




PETA BATAS KELURAHAN

SKALA 1 : 15000

0 300 600 900 1.200 1.500 3.000 m

LEMBAR : 61.03.01.1003

KELURAHAN SUNGAI SENGKUANG KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 Jalan Sabang Merah Km 08 Komplek Perantaran Sembaga Kelurahan Buntis Kecamatan Kapuas 78511
 E-mail: dspemdes@sanggau.go.id

- KETERANGAN**
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Ⓕ Kantor Bupati Ⓖ Kantor Camat Ⓗ Kantor Lurah 🏠 Rumah Sakti 🏡 Puskesmas | <ul style="list-style-type: none"> ▭ Titik Batas Administrasi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan — Batas Kelurahan/Desa |
|---|--|

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK DAN PILAR BATAS KELURAHAN SUNGAI SENGKUANG

No	Nama Titik Kartometrik dan Pilar Batas	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Bujur (X)	Lintang (Y)	X	Y
1	Tk 61.03.01.1005-01.1003-01.2012-01.2014-001	110°35' 7.920" BT	0°11' 40.522" LU	453860.11 Meter	21508.85 Meter
2	Tk 61.03.01.1003-01.2012-002	110°35' 39.878" BT	0°11' 26.842" LU	454643.21 Meter	21588.51 Meter
3	Tk 61.03.01.1003-01.2012-01.2011-003	110°36' 49.858" BT	0°11' 13.140" LU	457031.02 Meter	20667.75 Meter
4	Tk 61.03.01.1003-01.2011-001	110°37' 7.817" BT	0°10' 42.829" LU	457586.10 Meter	19737.89 Meter
5	Tk 61.03.01.1003-01.2011-002	110°37' 36.765" BT	0°11' 9.588" LU	458489.52 Meter	20282.36 Meter
6	Tk 61.03.01.1003-01.2011-003	110°38' 10.868" BT	0°10' 31.212" LU	459335.61 Meter	19380.37 Meter
7	Tk 61.03.01.1003-01.2011-004	110°38' 37.251" BT	0°10' 19.525" LU	460358.51 Meter	19033.79 Meter
8	Tk 61.03.01.1003-01.2011-005	110°38' 9.094" BT	0°10' 2.373" LU	459489.16 Meter	18494.90 Meter
9	Tk 61.03.01.1003-01.2011-006	110°38' 20.994" BT	0°9' 17.579" LU	459447.56 Meter	17122.83 Meter
10	Tk 61.03.01.1003-01.2011-007	110°38' 18.227" BT	0°8' 58.289" LU	459762.44 Meter	16527.30 Meter
11	Tk 61.03.01.1003-01.1002-01.1001-01.2011-005	110°38' 20.930" BT	0°8' 42.121" LU	459445.59 Meter	16030.88 Meter
12	Tk 61.03.01.1003-01.1002-004	110°38' 7.584" BT	0°8' 30.797" LU	458433.44 Meter	15683.23 Meter
13	Tk 61.03.01.1003-01.1002-003	110°38' 32.929" BT	0°7' 38.858" LU	456507.62 Meter	14962.40 Meter
14	Tk 61.03.01.1003-01.1002-002	110°38' 28.720" BT	0°7' 43.412" LU	456377.50 Meter	14228.38 Meter
15	Tk 61.03.01.1003-01.1002-001	110°38' 23.485" BT	0°7' 55.661" LU	456215.69 Meter	14004.40 Meter
16	Tk 61.03.01.1003-01.1002-001.1004-009	110°38' 12.001" BT	0°7' 59.616" LU	456080.73 Meter	14725.91 Meter
17	Tk 61.03.01.1003-01.1004-008	110°38' 11.497" BT	0°8' 4.990" LU	455845.15 Meter	14891.89 Meter
18	Tk 61.03.01.1003-01.1004-007	110°38' 12.880" BT	0°8' 8.240" LU	455887.90 Meter	14990.85 Meter
19	Tk 61.03.01.1003-01.1004-006	110°38' 7.741" BT	0°8' 14.932" LU	455729.00 Meter	15196.18 Meter
20	Tk 61.03.01.1003-01.1004-005	110°38' 58.553" BT	0°8' 18.804" LU	455445.04 Meter	15315.08 Meter
21	Tk 61.03.01.1003-01.1004-004	110°38' 55.767" BT	0°8' 20.891" LU	455398.94 Meter	15379.12 Meter
22	Tk 61.03.01.1003-01.1004-003	110°38' 56.230" BT	0°8' 26.426" LU	455373.25 Meter	15549.08 Meter
23	Tk 61.03.01.1003-01.1004-002	110°38' 54.340" BT	0°8' 29.193" LU	455335.11 Meter	15634.04 Meter
24	Tk 61.03.01.1003-01.1004-001	110°38' 47.040" BT	0°8' 35.869" LU	455069.18 Meter	15839.03 Meter
25	Tk 61.03.01.1005-01.1003-01.1004-004	110°38' 36.466" BT	0°8' 32.535" LU	454824.17 Meter	15890.17 Meter
26	Tk 61.03.01.1005-01.1003-003	110°38' 40.395" BT	0°8' 9.380" LU	454883.81 Meter	16091.24 Meter
27	Tk 61.03.01.1005-01.1003-002	110°38' 32.820" BT	0°8' 29.789" LU	454643.45 Meter	17484.95 Meter

Riwayat Peta

- Peta ini menggunakan Cara Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CSTRT) Kabupaten Sanggau berdasarkan Surat Perijinan Pengawasan Data Digital Nomor 24.03/PERKASIP/DIGITAL/0-2021/Sanggau/24 November 2021.
- Peta ini dibuat dengan menggunakan CSTRT Kabupaten Sanggau dalam wilayah administrasi Kecamatan Kapuas, digabung dengan data koordinat Kartometrik hasil kesepakatan seluruh pihak dan Benda Acara Pelaksanaan Lapangan serta penarikan garis batas yang dilaksanakan dan tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.


Sumber Peta

- Cara Tegak Satelit Resolusi Tinggi Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2013-2017 dan 2017-2019 Badan Informasi Geospasial
- Peta Indikasi Batas desa - Badan Informasi Geospasial tahun 2019.
- Hasil pengamatan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau secara kartometrik dan pedakikan lapangan dan tahun 2014 sampai tahun 2022.
- Benda acara kesepakatan hasil pengamatan dan penetapan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai tahun 2022.
- Peta hasil pelaksanaan peninjauan dan pengamatan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dari tahun 2014 sampai tahun 2022.

Selain sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Sanggau Nomor 65 Tahun 2022 tentang Batas Kelurahan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau

Dr. MATHIA RIZKA SARI
 Pemangku Tingkat II
 NIP. 1977031520050210000

BUPATI SANGGAU
 ttd
 PAULUS HADI



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 65 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS KELURAHAN DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

PETA BATAS KELURAHAN

SKALA 1 : 10000




LEMBAR : 61.03.01.1002

KELURAHAN TANJUNG SEKAYAM KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

DIAGRAM LOKASI



PETUNJUK LETAK PETA



Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem grid: Grid Geografis
 Datum horizontal: WGS 1984 Zone 49N

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 DINAS PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 Jalan Sabang Merah Km. 08 Kompleks Perkantoran Sebang Kelurahan Funik Kecamatan Kapuas 78511
 E-mail: dspemdes@sanggau.go.id

KETERANGAN

Toponim, Sarana dan Prasarana

- 1 Kantor Bupati
- 2 Kantor Camat
- 3 Kantor Lurah
- 4 Rumah Saket
- 5 Puskesmas

Batas Wilayah Administrasi

- 1 Titik Batas Administrasi
- 2 Batas Kabupaten
- 3 Batas Kecamatan
- 4 Batas Kelurahan/Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK DAN PILAR BATAS KELURAHAN TANJUNG SEKAYAM

No	Nama Titik Kartometrik dan Pilar Batas	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Bujur (X)	Lintang (Y)	X	Y
1	TK 61.03.01.1003-01.1002-001	110°36' 23,485" BT	0°7' 55,661" LU	456215,69 Meter	14604,46 Meter
2	TK 61.03.01.1003-01.1002-002	110°36' 28,720" BT	0°7' 43,412" LU	456372,50 Meter	14228,38 Meter
3	TK 61.03.01.1003-01.1002-003	110°36' 32,529" BT	0°7' 38,658" LU	456507,62 Meter	14082,40 Meter
4	TK 61.03.01.1003-01.1002-004	110°36' 7,584" BT	0°8' 30,797" LU	459433,44 Meter	15683,23 Meter
5	TK 61.03.01.1003-01.1002-01.1001-01.2011-005	110°36' 20,930" BT	0°8' 42,121" LU	459845,99 Meter	16030,88 Meter
6	TK 61.03.01.1002-01.1001-007	110°36' 41,032" BT	0°7' 23,176" LU	456758,07 Meter	13607,07 Meter
7	TK 61.03.01.1002-01.1001-008	110°36' 38,974" BT	0°7' 24,770" LU	456694,46 Meter	13655,99 Meter
8	TK 61.03.01.1002-01.1001-009	110°36' 32,961" BT	0°7' 20,624" LU	456508,58 Meter	13528,69 Meter
9	TK 61.03.01.1002-01.1001-010	110°36' 31,535" BT	0°7' 4,020" LU	456464,50 Meter	13018,89 Meter
10	TK 61.03.01.1002-01.1004-019	110°36' 19,012" BT	0°7' 17,375" LU	456077,42 Meter	13428,96 Meter
11	TK 61.03.01.1002-01.1004-018	110°36' 18,706" BT	0°7' 23,332" LU	456067,96 Meter	13611,87 Meter
12	TK 61.03.01.1002-01.1004-017	110°36' 14,680" BT	0°7' 31,215" LU	455943,53 Meter	13854,01 Meter
13	TK 61.03.01.1002-01.1004-016	110°36' 9,897" BT	0°7' 35,530" LU	455795,69 Meter	13886,39 Meter
14	TK 61.03.01.1002-01.1004-015	110°36' 8,459" BT	0°7' 37,930" LU	455751,23 Meter	14060,08 Meter
15	TK 61.03.01.1002-01.1004-014	110°36' 10,730" BT	0°7' 38,710" LU	455821,43 Meter	14084,02 Meter
16	TK 61.03.01.1002-01.1004-013	110°36' 11,185" BT	0°7' 41,064" LU	455835,50 Meter	14156,30 Meter
17	TK 61.03.01.1002-01.1004-012	110°36' 14,623" BT	0°7' 48,088" LU	455941,76 Meter	14371,96 Meter
18	TK 61.03.01.1002-01.1004-011	110°36' 11,823" BT	0°7' 50,922" LU	455855,21 Meter	14458,96 Meter
19	TK 61.03.01.1002-01.1004-010	110°36' 9,840" BT	0°7' 55,107" LU	455793,93 Meter	14587,46 Meter
20	TK 61.03.01.1003-01.1002-01.1004-009	110°36' 12,001" BT	0°7' 59,616" LU	455860,73 Meter	14725,91 Meter

Riwayat Peta

- Peta ini menggunakan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSTR) Kabupaten Sanggau berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Data Digital Nomor 24.03/PPKS/POD/GIT/AL/2021 Tanggal 24 November 2021.
- Peta disajikan dengan menggunakan CSTR Kabupaten Sanggau dalam wilayah administrasi Kecamatan Kapuas digabung dengan Titik Koordinat Kartometrik hasil kepegangan seluruh pihak dan Berita Acara Pelepasan Lapangan serta penarikan garis batas yang dilaksanakan dan tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.


Sumber Peta

- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2013-2017 dan 2017-2019 Badan Informasi Geospasial.
- Peta indikator batas desa, Badan Informasi Geospasial tahun 2019.
- Hasil penegasan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau secara kartometrik dan pelepasan lapangan dan tahun 2014 sampai tahun 2022.
- Berdasarkan kesepakatan hasil penegasan dan penelapan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai tahun 2022.
- Peta hasil pelaksanaan penarikan dan penegasan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan tahun 2014 sampai tahun 2022.

Catatan

Solman Samsudin, Kepala Bidang
 Peta dan Informasi Geospasial
 D. MARIN RONA, S.H., M.P.
 Pembantu Kepala Bidang
 NIP. 197703152005422002

BUPATI SANGGAU
 Idr
 PAULUS HADI



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 65 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS KELURAHAN DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

PETA BATAS KELURAHAN

SKALA 1 : 15000



LEMBAR : 61.03.01.1001

KELURAHAN TANJUNG KAPUAS KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem grid : Grid Geografi
 Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 49N

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 DINAS PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 Jalan Sabang Merah Km 08 Komplek Perkantoran Sembay Kelurahan Bantul Kecamatan Kapuas 78511
 E-mail : dispenda@sanggau.go.id

KETERANGAN

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Kantor Bupati ● Kantor Camat ● Kantor Lurah ● Rumah Sakat ● Puskesmas | <ul style="list-style-type: none"> □ Titik Batas Administrasi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan — Batas Kelurahan/Desa |
|---|--|

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK DAN PILAR BATAS KELURAHAN TANJUNG KAPUAS

No	Nama Titik Kartometrik dan Pilar Batas	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Bujur (X)	Lintang (Y)	X	Y
1	TK 61.03.01.1001-01.2011-001	110°38' 35.500" BT	0°8' 34.200" LU	460216.34 Meter	15187.68 Meter
2	TK 61.03.01.1001-01.2011-002	110°39' 8.197" BT	0°8' 42.366" LU	461302.00 Meter	14736.40 Meter
3	TK 61.03.01.1001-01.2011-003	110°39' 9.896" BT	0°7' 21.819" LU	461551.48 Meter	13565.33 Meter
4	TK 61.03.01.1001-01.2011-004	110°39' 55.446" BT	0°7' 26.360" LU	462767.44 Meter	13704.73 Meter
5	TK 61.03.01.1001-01.2011-005	110°40' 15.628" BT	0°7' 36.208" LU	463391.36 Meter	14002.10 Meter
6	TK 61.03.01.1001-01.2011-006	110°40' 48.873" BT	0°7' 15.610" LU	464418.90 Meter	13374.65 Meter
7	TK 61.03.01.1001-01.2011-007	110°40' 51.165" BT	0°6' 22.116" LU	464483.67 Meter	11732.21 Meter
8	TK 61.03.01.1001-01.2011-01.2007-008	110°40' 51.422" BT	0°6' 9.725" LU	464487.64 Meter	11551.77 Meter
9	TK 61.03.01.1001-01.2007-009	110°40' 32.132" BT	0°5' 57.691" LU	463911.38 Meter	10182.30 Meter
10	TK 61.03.01.1001-01.2007-010	110°40' 7.400" BT	0°5' 53.900" LU	463131.92 Meter	10855.96 Meter
11	TK 61.03.01.1001-01.2007-011	110°39' 57.839" BT	0°5' 49.690" LU	462841.35 Meter	10736.53 Meter
12	TK 61.03.01.1001-01.2007-012	110°39' 52.231" BT	0°5' 24.771" LU	462668.04 Meter	9911.55 Meter
13	TK 61.03.01.1001-01.2007-013	110°39' 33.010" BT	0°5' 23.530" LU	462013.51 Meter	9833.45 Meter
14	TK 61.03.01.1001-01.2007-014	110°39' 19.448" BT	0°5' 15.057" LU	461654.70 Meter	9673.29 Meter
15	TK 61.03.01.1001-01.2007-015	110°38' 28.957" BT	0°5' 17.965" LU	460953.90 Meter	9762.61 Meter
16	TK 61.03.01.1001-01.2007-016	110°38' 12.433" BT	0°4' 53.990" LU	459583.24 Meter	9026.50 Meter
17	TK 61.03.01.1001-01.2007-017	110°37' 41.505" BT	0°4' 53.278" LU	458677.29 Meter	9004.64 Meter
18	TK 61.03.01.1001-01.2007-01.2021-018	110°37' 23.937" BT	0°4' 46.661" LU	458064.21 Meter	8802.19 Meter
19	TK 61.03.01.1005-01.1001-01.2021-019	110°36' 42.000" BT	0°4' 44.969" LU	456787.93 Meter	8747.43 Meter
20	TK 61.03.01.1005-01.1001-019	110°36' 39.080" BT	0°5' 53.220" LU	456697.69 Meter	10845.05 Meter
21	TK 61.03.01.1005-01.1001-014	110°35' 51.466" BT	0°6' 50.921" LU	455225.94 Meter	12616.72 Meter
22	TK 61.03.01.1005-01.1004-013	110°35' 48.819" BT	0°7' 0.723" LU	455175.03 Meter	12917.70 Meter
23	TK 61.03.01.1002-01.1004-019	110°36' 19.242" BT	0°7' 4.354" LU	456084.51 Meter	13029.15 Meter
24	TK 61.03.01.1002-01.1001-010	110°36' 31.535" BT	0°7' 4.020" LU	456464.50 Meter	13018.85 Meter
25	TK 61.03.01.1002-01.1001-009	110°36' 32.961" BT	0°7' 20.624" LU	456509.58 Meter	13258.69 Meter
26	TK 61.03.01.1002-01.1001-008	110°36' 38.674" BT	0°7' 24.770" LU	456594.46 Meter	13555.99 Meter
27	TK 61.03.01.1002-01.1001-007	110°36' 41.032" BT	0°7' 23.176" LU	456758.67 Meter	13607.61 Meter
28	TK 61.03.01.1003-01.1002-01.1001-01.2011-005	110°38' 20.930" BT	0°8' 42.121" LU	455845.55 Meter	16630.88 Meter


Riwayat Peta
 1. Peta ini menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) Kabupaten Sanggau, berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Data Digital Nomor 24/CP/PPK/CP/DP/CI/TA/02/2021 Tanggal 24 November 2021.
 2. Peta ini disusun dengan menggunakan CTSRT Kabupaten Sanggau dalam wilayah administrasi Kecamatan Kapuas, digambarkan dengan Tak Koordinat Kartometrik hasil pengolahan seluruh titik dan Berita Acara Pelaksanaan Lapangan serta penarikan garis batas yang dilaksanakan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.

- Sumber Peta
- Citra Satelit Resolusi Tinggi Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2013-2017 dan 2017-2019 Badan Informasi Geospasial
 - Peta induk/batas desa, Badan Informasi Geospasial tahun 2019.
 - Hasil pengolahan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau secara kartometrik dan pelacakan lapangan dari tahun 2014 sampai tahun 2022.
 - Berita acara kesepakatan hasil pengolahan dan penetapan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai tahun 2022.
 - Peta hasil pelaksanaan penetapan dan pengerasan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dari tahun 2014 sampai tahun 2022.

Calatan

Sabian saku dengan...
 DR. MARINARUNA SILU
 Pembaca Tingkat II
 NIP. 19770315200502.2002

BUPATI SANGGAU
 ttd
 PAOLUS HADI



PETA BATAS KELURAHAN

SKALA 1 : 25000



LEMBAR :

WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

DIAGRAM LOKASI



PETUNJUK LETAK PETA



Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem grid: Grid Geografi
 Datum horizontal: WGS 1984 - Zone 49N



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 DINAS PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 Jalan Sabang Merah Km 08 Komplek Perkantoran Semboja Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas 78511
 E - mail : dispendes@sanggau.go.id

KETERANGAN

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Kantor Bupati ● Kantor Camat ● Kantor Lurah ● Rumah Sakit ● Puskesmas | <ul style="list-style-type: none"> □ Batas Wilayah Administrasi --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Kelurahan/Desa |
|---|--|

DAFTAR KELURAHAN KECAMATAN KAPUAS, KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor	Kode Wilayah	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah Kelurahan Peta
1.	61.03.01.1001	Kapuas	Tanjung Kapuas	3.741,18
2.	61.03.01.1002	Kapuas	Tanjung Sekayam	258,78
3.	61.03.01.1003	Kapuas	Sungai Sengkuang	3.095,36
4.	61.03.01.1004	Kapuas	Ilir Kota	254,33
5.	61.03.01.1005	Kapuas	Beringin	3.539,26
6.	61.03.01.1006	Kapuas	Bunut	2.967,55

Riwayat Peta

1. Peta ini menggunakan Data Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) Kabupaten Sanggau, berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Data Digital Nomor 24/DPK/KA/REG/DIGITAL/8/2021 Tanggal 24 November 2021
2. Peta disajikan dengan menggunakan CTSRT Kabupaten Sanggau dalam wilayah administrasi Kecamatan Kapuas, digabung dengan Titik Koordinat Kartesius hasil kesepakatan seluruh pihak dan Berita Acara Pricakan Lapangan serta penarikan garis batas yang dilaksanakan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.

Sumber Peta

1. Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2013-2017 dan 2017-2019 Badan Informasi Geospasial
2. Peta ukatid batas desa Badan Informasi Geospasial tahun 2019
3. Hasil pemegasan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau secara kartometrik dan pulcukan lapangan ide tahun 2014 sampai tahun 2022.
4. Berita acara kesepakatan hasil pemegasan dan penetapan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai tahun 2022.
5. Peta hasil pelaksanaan penetapan dan pemegasan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan tahun 2014 sampai tahun 2022.

Catatan

Salinan sesuai dengan
 [Signature]
 Paolus Hadi
 NIP. 197703152002220001

BUPATI SANGGAU
 Iid
 PAOLUS HADI